



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penguatan permodalan dan memperlancar kegiatan dunia usaha khususnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu peningkatan akses Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut pada sumber pembiayaan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan akses pada sumber pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di daerah, diperlukan lembaga penjaminan kredit di daerah dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Penjamin Ulang Kredit;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 400);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 372);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
7. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Lampung yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok yang melakukan penjaminan kredit.

8. Penjaminan adalah pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
9. Penjamin adalah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung.
10. Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan Pihak Lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
11. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan.
12. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif dibidang perdagangan, industri, pertanian, peternakan, perikanan, yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
16. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran hukum islam.
17. Penerima jaminan adalah Lembaga Keuangan atau diluar lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
18. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) serta kelompok usaha pertanian.
19. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
20. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.
21. Saham adalah bukti kepemilikan modal perseroan yang memberikan hak atas deviden.
22. Deviden adalah laba atau pendapatan yang dibagikan oleh perseroan.

23. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung.
24. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
25. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP berupa sejumlah uang atau imbalan lainnya dari terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Perusahaan adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pasal 3

Tujuan pendirian Perusahaan adalah untuk:

- a. memberikan jasa penjamin kredit dan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Daerah; dan
- c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk Perseroan Terbatas.
- (3) Pemerintah Provinsi Lampung setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, memproses pendirian Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Lampung berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung dan dapat membuka Kantor Cabang di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 6

- (1) Jumlah modal dasar pada saat pendirian adalah sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).

- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi oleh pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung tahun berkenaan.
- (4) Perubahan modal dasar ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan terbagi atas saham-saham.
- (2) Pemegang saham perseroan terdiri dari, Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemegang saham lainnya.
- (3) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham harus dimiliki oleh Daerah.

Pasal 8

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan merupakan kewajiban pemenuhan modal disetor, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan modal Daerah pada Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Organ Perusahaan, terdiri dari:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 1 (satu) orang Anggota Komisaris.
- (3) Persyaratan Umum Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. setia dan taat pada negara, pemerintah dan daerah;
 - e. tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa, terutama terhadap daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Persyaratan Khusus Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- (5) Ketentuan mengenai Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Direksi menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Direksi berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, dari orang profesional dan berintegritas.
- (3) Persyaratan Umum Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. setia dan taat pada negara, pemerintah dan daerah;
 - e. tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. mempunyai rasa pengabdian kepada nusa dan bangsa, terutama terhadap daerah dan tidak pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi dan asusila;

- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - h. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Ketentuan mengenai Direksi diatur dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEGIATAN USAHA

Pasal 14

Kegiatan usaha Penjaminan kredit adalah pemberian jasa penjaminan, yaitu perusahaan menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari terjamin kepada penerima jaminan, dalam hal terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 15

Untuk mendukung kegiatan usaha penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penjamin dapat melakukan usaha lain, antara lain:

- a. penjaminan kredit tunai diluar Lembaga Keuangan seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
- d. penjaminan atas surat utang;
- e. penjaminan transaksi dagang;
- f. penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*);
- g. penjaminan bank garansi (kontrak bank garansi);
- h. penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- i. penjaminan *letter of credit*(L/C);
- j. penjaminan kepabeanan (*custom bond*);
- k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- l. penyediaan informasi (*database*) Terjamin terkait dengan kegiatan usaha penjaminan; dan
- m. penjaminan lainnya, setelah memperoleh persetujuan Menteri.

Pasal 16

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. Deposito Berjangka;
 - b. investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan;
 - c. investasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang ada.

- (3) Bentuk-bentuk investasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagaimana pada ayat (2), harus tetap memperhatikan keamanan dan imbal hasil dana yang diinvestasikan.
- (4) Bentuk-bentuk investasi yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

BAB IX PEMBATASAN

Pasal 17

- (1) Penjamin dilarang:
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; atau
 - c. melakukan penyertaan langsung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi penjamin dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang.
- (5) Jika penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung penjamin akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Batasan *gearing ratio* mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemberian jaminan hanya diberikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang telah dianggap layak untuk menerima kredit dari Penerima Jaminan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang mendapatkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 19

Penerima Jaminan adalah:

- a. Perbankan;
- b. Lembaga Keuangan Non Perbankan, seperti: Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Program Kemitraan, dan Lembaga Keuangan Non Perbankan lainnya yang menjalankan bisnis pinjaman atau pembiayaan secara legal dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Penerima Jaminan sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b di atas, harus memiliki kinerja sebagai lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang sehat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku serta otoritas yang berwenang untuk melakukan penilaian.

BAB X
IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan kegiatan usahanya penjamin menerima IJP.
- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. jenis kredit atau pembiayaan;
 - b. hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan;
 - c. coverage penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
 - d. jangka waktu penjaminan atau pembiayaan.
- (3) Besarnya IJP dihitung berdasarkan tarif IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikalikan plafond kredit atau pembiayaan.
- (4) Dalam hal penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah maka ketentuan mengenai IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku bagi penjamin dimaksud.

BAB XI
KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 21

Pengajuan Klaim oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya.

Pasal 22

- (1) Sejak klaim dibayar oleh Penjamin hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Penjamin.
- (2) Penjamin dan Penerima Jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bersama-sama maupun sendiri.
- (3) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB XII
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Pegawai Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 24

Penetapan dan penggunaan laba bersih ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar.

BAB XIV

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 25

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perusahaan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Sebelum diselenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan perusahaan diatur dengan Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 26

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perusahaan ditetapkan oleh RUPS atau penetapan pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi Perusahaan diusulkan oleh RUPS, sebelum diselenggarakan RUPS Pemerintah Daerah, terlebih dahulu menyelenggarakan pra RUPS guna memberikan tenggang waktu untuk konsolidasi internal Pemerintah Daerah dengan DPRD, untuk dijadikan dasar bagi Pemegang Kuasa Pemerintah Daerah dalam menggunakan hak suara dan pengambilan keputusan dalam RUPS.

BAB XVI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Direksi wajib melaporkan keuangan Perusahaan setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Dewan Komisaris.
- (2) Pengawasan oleh Dewan dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi dengan komisaris dari unsur Pemerintah Daerah sebelum RUPS diselenggarakan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk memberikan masukan, minta keterangan, penjelasan dan atau adanya laporan penyimpangan yang disampaikan oleh masyarakat, DPRD dapat mengundang Direksi Perusahaan untuk memberikan jawaban dan penjelasan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember- 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M RACHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember- 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember- 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 -Desember -2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - Desember - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (8/2015)
LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Sulitnya untuk mendapatkan akses pinjaman dari lembaga keuangan disebabkan karena tidak adanya/mencukupinya agunan yang dimiliki pelaku Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi. Sulitnya akses Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi mendapatkan kredit dapat dipecahkan salah satunya melalui sistem penjaminan kredit. Sistem penjaminan kredit diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang berprospek baik namun mempunyai keterbatasan agunan.

Dengan demikian, Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah di Provinsi Lampung dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembentukan Perusahaan adalah:

- a. memberikan jasa penjaminan kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- b. meningkatkan akses pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- c. meningkatkan kinerja Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- d. memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau multitafsir di dalam mengartikan ketentuan pasal-pasal berikutnya dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perusahaan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (*op naam*) dan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (*aan toonder*).

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian ketentuan ini yaitu jumlah saham, klasifikasi saham berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14:

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi kepada anggotanya berarti Perusahaan melakukan penjaminan kepada Koperasi sebagai Penerima Jaminan (kreditur) kepada anggotanya.

Huruf b

PKBL merupakan program pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gadai”, adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu ditetapkan sebagai gadai yang harus didahulukan.

Yang dimaksud dengan “fidusia”, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Yang dimaksud dengan “jaminan fidusia”, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penjaminan transaksi dagang” adalah penjaminan risiko komersial akibat tidak dibayarnya piutang dagang oleh pembeli (Distributor) terhadap penjual (pabrik).

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*)” adalah penjaminan kepada pemilik proyek (*obligee*) terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian akibat kontraktor (*principal*) tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai kontrak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “bank garansi” adalah perjanjian penanggungan atau *borgtocht*, dimana bank yang menjadi pihak ketiga (penanggung, *guarantor*, *borg*) bersedia bertindak sebagai Penanggung bagi nasabahnya yang menjadi debitur dalam mengadakan suatu perjanjian pokok dengan pihak lain sebagai kreditur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)” adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan dalam negeri.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penjaminan *letter of credit* (L/C)” adalah penjaminan yang melibatkan perjanjian tiga pihak antara Perusahaan Penjaminan dengan *issuing* bank (penerima jaminan) atas permintaan *applicant* (Terjamin) untuk menyediakan dan menyelesaikan suatu jumlah kewajiban tertentu bagi kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*) untuk mendukung transaksi perdagangan luar negeri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “penjaminan kepabeanan (*custom bond*)” adalah penjaminan yang diberikan kepada eksportir (*principal*) sebagai alternatif dari Bank Garansi, atau pengganti Surat Sanggup Bayar yang berkaitan dengan: fasilitas kepabeanan; fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor; dan pungutan negara lainnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “likuiditas” adalah kemampuan Penjamin untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.